



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dalam hal pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 579) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 Nomor 635); dan
- b. Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 Nomor 651);

diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) TPP diberikan kepada penerima TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan

pemberian TPP kepada Penerima TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) ASN wajib melakukan presensi menggunakan SIMPEGNAS.
- (2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. OPD atau Unit OPD 5 (lima) hari kerja waktu presensi terdiri atas:
 1. Presensi masuk hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 09.30.
 2. Presensi pulang hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00.
 3. Presensi pulang hari Jumat mulai pukul 16.30 sampai dengan pukul 18.00.
 - b. Unit OPD 6 (enam) hari kerja bagi Puskesmas waktu presensi terdiri atas:
 1. Presensi masuk hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 06.30 sampai dengan pukul 09.00.
 2. Presensi pulang hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu mulai pukul 14.15 sampai dengan pukul 17.15.
 3. Presensi pulang hari Jumat mulai pukul 14.45 sampai dengan pukul 17.45.
 - c. Satuan Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP waktu presensi hari Senin sampai dengan hari Sabtu terdiri atas:
 1. Presensi masuk mulai pukul 06.30 sampai dengan pukul 07.30.
 2. Presensi pulang mulai pukul 12.25 sampai dengan pukul 13.25.
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) waktu presensi sesuai jadwal *shift* sebagai berikut:
 1. *Shift* pagi masuk mulai pukul 06.30 sampai dengan 09.30 dan pulang mulai pukul 14.30 sampai dengan 18.00.
 2. *Shift* siang masuk mulai pukul 13.00 sampai dengan 15.30 dan pulang mulai pukul 20.00 sampai dengan 23.59.
 3. *Shift* malam masuk mulai pukul 20.00 sampai dengan 23.00 dan pulang mulai

pukul 07.00 sampai dengan 10.00 di hari berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Status aktivitas kerja ASN dalam aplikasi SIMPEGNAS terdiri atas:
- Work From Office* (WFO);
 - Work From Home* (WFH); dan
 - Dinas Luar (DL).
- (2) Dinas Luar (DL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagai berikut:
- Surat Perintah Tugas;
 - Surat Perjalan Dinas; dan
 - Laporan Hasil Dinas Luar.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) TPP dihitung dengan rumus:
- Berdasarkan Beban Kerja ASN:
 - Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian:
 - Hari Kerja:
 - Jumlah TPP Hari Kerja = $(40\% \times 0,30) \times \text{Nominal Pokok TPP} \times \text{Bobot}$.
 - Bobot = $\frac{\text{capaian hari kerja per bulan}}{\text{hari kerja efektif per bulan}} \times 100\%$.
 - Capaian hari kerja per bulan = jumlah kehadiran per bulan.
 - Hari kerja efektif per bulan = jumlah hari kerja per bulan - hari libur per bulan.
 - Jam Kerja:
 - Jumlah TPP Jam Kerja = $(40\% \times 0,70) \times \text{Nominal Pokok TPP} \times \text{Bobot}$.
 - Bobot = $\frac{\text{capaian jam kerja per bulan} - \text{jam kerja minimal per bulan}}{\text{target jam kerja per bulan} - \text{jam kerja minimal per bulan}} \times 100\%$, dengan ketentuan apabila capaian jam kerja per bulan kurang dari atau sama dengan jam kerja minimal per bulan maka bobot = 0 (nol) dan bobot maksimal = 1 (satu).

- 3) Capaian jam kerja per bulan = capaian hari kerja per bulan $\times$ capaian jam kerja per hari.
- 4) Capaian jam kerja per hari = (jam pulang - jam masuk) - jam istirahat.
- 5) Target jam kerja per bulan = hari kerja efektif per bulan $\times$ jam kerja efektif per hari.
- 6) Jam kerja efektif per hari = jam kerja per hari - jam istirahat per hari.
- 7) Jam kerja minimal per bulan = 112,50 jam.
- 8) Capaian jam kerja maksimal per hari diluar bulan Ramadhan untuk 5 hari kerja yaitu 7,50 jam per hari.
- 9) Capaian jam kerja maksimal per hari diluar bulan Ramadhan untuk 6 hari kerja bagi Puskesmas yaitu 7,25 jam per hari.
- 10) Capaian jam kerja maksimal per hari dalam bulan Ramadhan untuk 5 hari kerja yaitu 6,50 jam per hari.
- 11) Capaian jam kerja maksimal per hari dalam bulan Ramadhan untuk 6 hari kerja bagi Puskesmas yaitu 6,25 jam per hari.
- 12) Capaian jam kerja maksimal untuk Satuan Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP yaitu 5 jam per hari.
- 13) Jam kerja diluar bulan ramadhan untuk 5 hari kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis sebanyak 8,50 Jam dan hari Jumat sebanyak 9,00 Jam.
- 14) Jam kerja diluar bulan ramadhan untuk 6 hari kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 7,25 Jam dan hari Jumat sebanyak 7,75 Jam.
- 15) Jam kerja dalam bulan ramadhan untuk 5 hari kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis sebanyak 7,00 Jam dan hari Jumat sebanyak 7,50 Jam.
- 16) Jam kerja dalam bulan ramadhan untuk 6 hari kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 5,75 Jam dan hari Jumat sebanyak 6,25 Jam.

- 17) Jam istirahat diluar bulan ramadhan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 1,00 Jam dan hari Jumat sebanyak 1,50 Jam.
- 18) Jam istirahat dalam bulan ramadhan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 0,50 Jam dan Hari Jumat sebanyak 1,00 Jam.

2. Laporan Kinerja:

- a) $TPP \text{ Laporan Kinerja} = (60\% \times \text{Nominal Pokok TPP}) \times \text{Nilai SKP} \times \text{Bobot SKP}$
- b) Nilai SKP terdiri atas:
 - 1) Predikat diatas ekspektasi = 100.
 - 2) Predikat sesuai ekspektasi = 85.
 - 3) Predikat dibawah ekspektasi = 60.
- c) $\text{Bobot SKP} = \text{Bobot Jam Kerja} \times \text{Nilai SKP}$.
- d) SKP ASN bernilai 0 (nol) jika:
 - 1) Capaian jam kerja ASN tidak lebih dari 112,50 jam per bulan.
 - 2) SKP ASN tidak dinilai oleh atasan langsung.
 - 3) ASN tidak mengajukan SKP.
- (2) $\text{Jumlah TPP sebelum potongan} = \text{TPP Disiplin Kerja} + \text{TPP Laporan Kinerja}$.
- (3) $\text{Jumlah dibayarkan} = \text{Jumlah TPP sebelum potongan} - (\text{potongan pajak} + \text{potongan IJK ASN})$.

b. Berdasarkan Prestasi Kerja ASN:

1. Tim Kerja dengan rincian:

- a) $\text{TPP Sebelum Pajak Tim Kerja (I)} = \text{Nominal TPP} \times \text{Bobot (1,00)}$.
- b) $\text{TPP Sebelum Pajak Tim Kerja (II)} = \text{Nominal TPP} \times \text{Bobot (0,70)}$.
- c) $\text{Jumlah TPP sebelum potongan} = (a+b)$.
- d) $\text{Jumlah dibayarkan} = \text{Jumlah TPP sebelum potongan} - (\text{potongan pajak} + \text{potongan IJK ASN})$.

2. Admin Aplikasi atau Sistem Informasi dengan rincian:

- a) $\text{TPP Sebelum Pajak Admin Pertama (I)} = \text{Nominal TPP} \times \text{Indeks} \times \text{Bobot (1,00)}$.
- b) $\text{TPP Sebelum Pajak Admin Kedua (II)} = \text{Nominal TPP} \times \text{Indeks} \times \text{Bobot (0,70)}$.
- c) $\text{TPP Sebelum Pajak Admin Ketiga (III)} = \text{Nominal TPP} \times \text{Indeks} \times \text{Bobot (0,40)}$.

- d) Jumlah TPP Admin sebelum potongan = $(a+b+c)$.
 - e) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK ASN).
 - c. Berdasarkan Kondisi Kerja ASN:
 - 1. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah:
 - a) TPP sebelum potongan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah = Nominal Pokok TPP.
 - b) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK ASN).
 - 2. Tim Pengelola TPP Pemerintah Daerah:
 - a) TPP sebelum potongan Tim Pengelola TPP Pemerintah Daerah = Nominal Pokok TPP $\times$ Indeks.
 - b) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK ASN).
 - 3. TPP Satuan Tugas Tim Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah:
 - a) TPP sebelum potongan Satuan Tugas Tim Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah = Nominal Pokok TPP.
 - b) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK ASN).
 - d. Potongan pajak:
 - 1. Sebesar 15 % (lima belas persen) bagi ASN Golongan IV atau yang setara.
 - 2. Sebesar 5 % (lima persen) bagi ASN Golongan III atau yang setara.
 - 3. Sebesar 0 % (nol persen) bagi ASN Golongan I dan II atau yang setara.
 - e. Potongan IJK ASN sebesar 1% (satu persen).
- (2) Penetapan Nominal Pokok TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Diantara Pasal 33A dan 34 disisipkan Pasal 33B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33B

- (1) Untuk menjamin kelancaran pengelolaan Aplikasi TPP ASN di Daerah, dibentuk Tim Ahli yang terdiri atas unsur-unsur sesuai kebutuhan dan keahlian, yang pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur ASN dan Non ASN.
- (3) Unsur Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang dalam pengelolaan Aplikasi TPP ASN telah atau sedang bekerja sama dan bertanggung jawab sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2025

BUPATI KONAWE UTARA, 

IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 

SAERUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 661